

## BAB II KERANGKA TEORI

### A. Deskripsi Teori

#### 1. Pengertian Perempuan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), perempuan adalah orang (manusia) yang mempunyai puka, dapat menyusui, menstruasi, hamil, melahirkan dan menyusui. Selain itu, perempuan juga memiliki sifat lemah lembut, dibalik sifat lemah lembutnya perempuan juga memiliki sifat yang perkasa. Para ilmuwan seperti Plato mengatakan bahwa perempuan ditinjau dari segi kekuatan fisik maupun spiritual perempuan lebih lemah dari laki-laki, tetapi perdebatan tersebut tidak dapat membedakan bakat antara keduanya. Secara biologis dari segi fisik, perempuan dibedakan atas perempuan lebih kecil dari laki-laki, mulai dari suaranya yang lebih halus, perkembangan tubuh perempuan terjadi lebih dini, kekuatan perempuan tidak sekuat laki-laki dan sebagainya.<sup>1</sup>

Di dalam Al-Qur'an dijelaskan mengenai kedudukan perempuan dan laki-laki, bahwa mereka tidak dapat dilihat dari sudut pandang kepriaan atau keperempuanan. Hakikat keduanya terletak pada sisi ruhaninya, bukan sudut pandang fisiknya, atau hubungan antara fisik dan spiritual. Didalam Al-Qur'an penyebutan kata perempuan menggunakan berbagai istilah seperti *al-mar'ah/al-imarah*, *al-nisa'*, *al-banat*, *al-untsa*, atau dengan menyebutkan nama perempuan secara langsung.

Salah satu kemuliaan yang diberikan Allah Swt kepada perempuan adalah dengan diturunkannya salah satu surah dalam Al-Qur'an yang berbicara tentang perkara perempuan, Adapun nama surat tersebut adalah surat (*Al-Nisa'*). Dalam kitab tafsirnya, Mahmud Syaltut menyebutkan bahwa pembahasan mengenai perempuan

---

<sup>1</sup> Megi Tindangen, 'Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi', *Peran Perempuan Dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga (Studi Kasus : Perempuan Pekerja Sawah di Desa Lemoh Barat Kecamatan Tombariri, 20.03 (2020), h.82.*

dalam surat *Al-Nisa'* yang tersebut dinamakan dengan *al-Nisa' al-Kubra*. Penamaan surat ini dimaksudkan untuk membedakan dengan surat lain yang membahas tentang perempuan.<sup>2</sup>

Selain didalam Al-Qur'an dijelaskan pula didalam hadis, Rasulullah Saw banyak menyebutkan perempuan menggunakan lafaz *Mar'ah, Bint, Zaujah, Umm* dan *Nisa'*. Istilah tersebut mempunyai makna dan penempatan tersendiri, yaitu:

- a) *Mar'ah*, artinya perempuan. Istilah ini digunakan Nabi ketika berbicara mengenai topik yang berkaitan dengan bidang fikih. Adapun perempuan yang menggunakan lafaz *Mar'ah* disitu disebut bisa berdiri sendiri tanpa adanya pasangan atau pelengkap.<sup>3</sup>
- b) *Bint dan Ibnatun*, artinya anak perempuan, Nabi Muhammad sering menggunakan lafaz ini ketika membicarakan akhlak dan objek yang berkaitan dengan anak kecil.
- c) *Zaujah*, mempunyai makna yang sama dengan *mar'ah*, akan tetapi *zaujah* hanya khusus hanya khusus sebagai pasangan laki-laki (*zauj*), dan kebanyakan dipakai hanya untuk ruang lingkup keluarga atau perkawinan. Nabi pun sering menggunakan lafaz *Zaujah* ketika berbicara di lingkup kekeluargaan.
- d) *Umm*, lafaz *Umm* mempunyai makna perempuan, yakni perempuan yang sudah mempunyai anak (Ibu). Nabi sering menggunakan lafaz *Umm* untuk memulyakan kedudukan seorang ibu.
- e) *Nisa'*, artinya sama yaitu perempuan. Lafaz *nisa'* sering digunakan Nabi ketika beliau sedang berbicara atau membicarakan perempuan.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> Wiwin Mistiani, *Keudukan Perempuan Dalam Al-Qur'an dan Hadis (Status Of Woman In The Al-Qur'an and Hadis)*, *Musawa*, 11.1 (2019), 34–37.

<sup>3</sup> Rista.21

<sup>4</sup> Ibn Manzur, *Lisan al- Arab* (Beirut: Dar al-Ihya, 1882), jilid 1, h. 216.

## 2. Aurat

### a. Pengertian Aurat

Kata "*aurat*" dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti bagian-bagian yang tidak boleh diperlihatkan atau disebut juga sebagai kemaluan sebagai alat perkembangbiakan.<sup>5</sup> Kata aurat berasal dari bahasa Arab عورة, yang berarti hilang perasaan. Kata aurat memiliki beberapa asal kata yakni :

- 1) "*awira*" artinya hilang perasaan. Jika digunakan pada mata, maka cahayanya akan hilang dan pandangannya kan kabur. Pada umumnya, kaya ini memiliki arti yang tidak baik dan dianggap memalukan dan mengecewakan. Jika kata ini menjadi sumber dari kata aurat, maka aurat adalah sesuatu yang mengecewakan dan tidak dipandang baik.
- 2) "*ara*", yang berarti menutup atau menimbun, seperti menutup mata air dan menimbunnya, sehingga aurat adalah sesuatu yang ditutup dan ditimbun supaya tidak dapat dilihat dan dipandang orang lain.<sup>6</sup>
- 3) "*awara*" yang berarti sesuatu yang mencemarkan jika dilihat. Dari sinilah kata "aurat" diartikan sebagai suatu anggota yang harus ditutupi dan dijaga sehingga tidak menimbulkan rasa kekecewaan dan rasa malu.<sup>7</sup>

Secara istilah aurat adalah apa yang haram ditampakkan dari tubuh seseorang, baik laki-laki maupun perempuan, atau apa yang harus ditutup dari badan mereka. Batasannya berbeda berdasarkan umur dan jenis kelamin. Begitu juga, batasan aurat

---

<sup>5</sup> Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Balai Pustaka, Jakarta: 2007), edisi ketiga, h. 77

<sup>6</sup> Manzur, Lisan al-'Arab, jilid 5, h. 3165-3166.

<sup>7</sup> Rista.15

perempuan berbeda tergantung pada orang-orang yang dia temui, apakah mereka mahramnya atau tidak.<sup>8</sup>

Dalam konteks fiqh aurat mengacu pada bagian tubuh seseorang yang harus ditutup atau dilindungi dan dijaga dari pandangan orang lain.<sup>9</sup> Menurut pandangan islam aurat adalah sesuatu yang tidak boleh ditampakkan karena bisa menimbulkan nafsu birahi antar lawan jenis. Aurat adalah sesuatu yang dapat menimbulkan birahi atau syahwat atau membangkitkan nafsu angkara murka. Karena itu, aurat harus dijaga sebaik mungkin karena itu termasuk kehormatan manusia.

Walaupun demikian, dalam Al-Qur'an kata aurat tidak bermakna bagian badan yang harus ditutup, akan tetapi digunakan juga untuk makna yang lain. Misalnya, bermakna sebagai maksudnya rumah yang lemah tidak bisa melindungi semua barang berharga di dalamnya. Aurat harus dijaga dan ditutup rapat agar barang berharga tidak mudah dicuri. Seseorang tidak boleh menjamah barang berharga yang ada di dalamnya kecuali pemiliknya sendiri atau orang yang berhak yang telah disahkan menurut hukum. Dengan begitu, aurat didefinisikan sebagai bagian atau anggota tubuh manusia apabila terbuka atau terlihat dapat menyebabkan rasa malu, aib, dan menimbulkan keburukan lainnya.<sup>10</sup>

Berdasarkan pengertian dan pemaparan diatas, dapat disimpulkan bahwa aurat adalah sesuatu yang sangat dilindungi dan dapat merugikan jika tampak. Ini karena aurat adalah area kemaluan manusia secara umum. Meskipun definisi kemaluan yang dipahami masyarakat adalah kelamin pada manusia, ini hanya dalam konteks khusus daripada definisi umum, yaitu anggota badan yang diatur oleh agama. Di sisi lain,

---

<sup>8</sup> Rusmin Abdul Rauf, 'Jilbab Dan Batasan Aurat; Tanggapan Terhadap Husaen Muhammad', *Jurnal Ushuluddin: Media Dialog Pemikiran Islam*, 24.1 (2022), hlm.101.

<sup>9</sup> Kuntarto, 'Konsep Jilbab Dalam Pandangan Para Ulama Dan Hukum Islam', *An-Nidzam*, 3.1(2016), hlm 43.

<sup>10</sup> Rauf.102

meskipun masalah aurat bagi mereka yang beriman terletak pada keyakinan mereka, pergeseran penggunaan pakaian sebagai penutup aurat dipengaruhi oleh sosial, budaya, adat istiadat, lokasi geografis, dan faktor-faktor lainnya, yang semuanya ditinjau dari perspektif universal. Ini dapat kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, baik secara sosial maupun melalui media elektronik yang menayangkan aktivitas manusia di seluruh dunia.

#### b. Dasar Hukum Menutup Aurat

Dalam Islam, aurat harus dijaga dan dipelihara dengan menutupnya agar tidak terlihat oleh orang lain yang tidak boleh melihatnya. Dasar hukum perintah menutup aurat sudah dijelaskan dalam ayat Al-Quran dan hadis. Ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang aurat adalah sebagai berikut :

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَرِهِنَّ وَكَحْفُنَّ  
فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا<sup>ط</sup>  
وَلِيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ<sup>ط</sup> وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ  
إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ  
أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي  
إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ  
أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِلَابَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوْ  
الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ<sup>ط</sup> وَلَا

يَضْرِبْنَ بَأْرَ جُلْهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا تُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٣١﴾

Artinya: Katakanlah kepada para perempuan yang beriman hendaklah mereka menjaga pandangannya, memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (bagian tubuhnya), kecuali yang (biasa) terlihat. Hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya. Hendaklah pula mereka tidak menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali kepada suami mereka, ayah mereka, ayah suami mereka, putra-putra mereka, putra-putra suami mereka, saudara-saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara perempuan mereka, para perempuan (sesama muslim), hamba sahaya yang mereka miliki, para pelayan laki-laki (tua) yang tidak mempunyai keinginan (terhadap perempuan), atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Hendaklah pula mereka tidak mengentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung.(Q.S An-Nur ayat 31).<sup>11</sup>

<sup>11</sup> Al-Qur'an Terjemah Rashmul Utsmani, An-Nur: 31

يَتَأْتِيهَا النَّبِيُّ قُلًّا لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ  
يُدِينَنَّ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلْبَابِهِنَّ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ  
فَلَا يُؤْذَيْنَ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٥٩﴾

Artinya :Wahai Nabi! Katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin, “Hendaklah mereka menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka.” Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali, sehingga mereka tidak diganggu. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.(Q.S Al-Ahzab ayat 59)<sup>12</sup>

Dalam surat al-Nūr ayat 31, Allah menunjukkan bagian tubuh perempuan yang harus dilindungi, Bagian pertama adalah pandangannya, yang kedua adalah kemaluannya, yang ketiga adalah perhiasan yang dipakainya, dan yang keempat adalah kain yang menutupi dadanya. Dan pada ayat terakhir tersebut menyatakan bahwa satu-satunya yang dapat diperlihatkan adalah mahramnya, seperti yang disebutkan dalam surat an-Nur ayat 31. Konsep dasar pakaian harus memenuhi elemen-elemen yang disebutkan dalam ayat tersebut. Dan inilah yang dikatakan dasar hukum mengenai penutup aurat bagi perempuan.<sup>13</sup>

Sedangkan dalam ayat surat al-Ahzab 59 juga menjadi dasar hukum menutup aurat tetapi lebih mengacu terhadap pakaian. Dalam ayat ini, Allah memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk meminta istri, anak perempuan, dan perempuan mukmin untuk memakai kain di seluruh tubuh mereka agar mereka dapat dikenali dan tidak terganggu.

<sup>12</sup> Al-Qur'an Terjemah Rashmul Utsmani, Al-Ahzab : 59

<sup>13</sup> Rista.22

Mayoritas ulama memahami ayat ini sebagai penjelasan tentang batas aurat perempuan, yang mencakup seluruh tubuh kecuali dua telapak tangan dan wajah.

Dasar hukum tentang aurat juga dijelaskan dalam hadis Rasulullah Saw sebagai berikut :

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ،  
حَدَّثَنَا حَمَّادُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ  
صَفِيَّةَ بِنْتِ الْحَارِثِ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى  
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: " لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةَ  
حَائِضٍ إِلَّا بِخِمَارٍ "

Artinya : Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al Mutsanna telah menceritakan kepada kami Hajjaj bin Minhal telah menceritakan kepada kami Hammad dari Qatadah dari Muhammad bin Sirin dari Shafiyah binti Al-Harits dari Aisyah dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, bahwasannya beliau bersabda: "Allah tidak menerima sholat wanita yang sudah (baligh), kecuali dengan memakai tutup kepala."<sup>14</sup>(H.R Abu Dawud)

أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ الْأَصْبَهَانِيُّ ، أَنَا أَبُو  
سَعِيدٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادِ الْبَصْرِيِّ بِمَكَّةَ ، ثنا أَبُو  
عَلِيٍّ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الصَّبَّاحِ الرَّعْفَرَانِيُّ ، نا مُعَاذُ  
بْنِ مُعَاذٍ ، وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ عَلِيَّةَ ، عَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ

<sup>14</sup> Abu Daud, Sunan Abi Daud, Jilid 3, (Bairut: al-Risalah al-'Alamiyah, 2009), hlm. 478

عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، أَنَّهُ قَالَ : " يَا نَبِيَّ اللَّهِ ،  
عَوْرَاتُنَا مَا نَأْتِي مِنْهَا وَمَا نَذُرُ ، قَالَ : أَحْفَظْ عَوْرَتَكَ  
إِلَّا مِنْ زَوْجَتِكَ أَوْ مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ

Artinya : Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf Ashbahani memberi tahu kami: Saya Abu Saeed bin Ahmed bin Muhammad bin Ziyad Al-Basri di Mekah, Abu Ali Al-Hasan bin Muhammad bin Al-Sabah Al-Zafarani, dari Muadh bin Muadh, dan Ismail bin Aliya, berdasarkan riwayat Bahz bin Hakim, berdasarkan riwayat ayahnya, dan berdasarkan riwayat kakeknya, bahwa beliau bersabda: “Wahai Nabi Allah, aurat kami adalah apa yang Kami tutupi dan yang Kami tinggalkan.” Beliau bersabda: “Peliharalah auratmu kecuali kepada suami dan budakmu.(H.R Al-Baihaqi)<sup>15</sup>

Dalam Al-Qur’an dan hadis telah dijelaskan bagian mana saja yang dilarang untuk diperlihatkan juga untuk yang boleh diperlihatkan secara umum. Dengan begitu dapat kita katakana ayat-ayat serta hadis diatas merupakan dasar hukum tentang aurat perempuan.

**c. Batas-Batas Aurat Perempuan**

Fuqaha sepakat bahwa seluruh badan kecuali wajah dan kedua telapak tangan saja merupakan aurat perempuan. Meskipun begitu banyak perbedaan-perbedaan yang terjadi di kalangan fuqaha walaupun yang pada akhirnya banyak pendapat-pendapat yang sama yang disetujui. Adapun perbedaan pendapat tersebut dijelaskan sebagai berikut:

---

<sup>15</sup> Ahmad bin Hussein bin Ali al-Baihaqi, Sunan Kubra, Jilid 2, Cet 3, (Beirut : Darl al- Qutub al-Alamiah, 2003), hlm. 319.

- 1) Menurut Madzhab Hanafi seluruh tubuh wanita adalah aurat, baik di dalam maupun di luar shalat, kecuali wajah, telapak tangan, dan telapak kaki sampai mata kaki. Namun, jika disentuh oleh orang yang bukan mahram atau dipandang oleh hawa nafsu, maka ia berubah menjadi aurat yang harus dilindungi. Imam ats-Tsauri dan al-Qasim dari kalangan Syi'ah mendukung pendapat ini.<sup>16</sup> Selain itu, menurut mazhab Hanafi, remaja putri yang belum baligh dilarang membuka wajahnya di hadapan lelaki karena khawatir menimbulkan fitnah, bukan karena wajah itu aurat. Selain itu, mazhab ini menyatakan bahwa lantunan suara wanita yang tidak berbicara seperti biasa juga termasuk dalam kategori aurat.
- 2) Menurut Mazhab Syafi'I, bahwa aurat wanita dalam shalat adalah seluruh tubuhnya, kecuali telapak tangan dan wajah. Apabila bagian dari aurat ini terbuka, meskipun ia mampu menutupnya shalatnya batal. Namun, jika terbuka karena angin atau lupa kemudian ia menutupnya segera maka tidak batal shalatnya. Adapun Ketika diluar shalat aurat wanita terhadap yang bukan mahramnya adalah seluh tubuhnya. Aurat wanita saat bersama pria mahram dan wanita muslimah berkisar antara pusar dan lutut.<sup>17</sup>
- 3) Menurut Mazhab Maliki bahwa perempuan diwajibkan untuk melindungi seluruh tubuhnya, kecuali telapak tangan dan wajah, baik di dalam maupun di luar shalat. Selain itu, jika dikhawatirkan akan menimbulkan fitnah maka mereka harus menutup telapak tangannya. Dalam mazhab ini, aurat wanita dibagi menjadi dua kategori: aurat *mughallazhah* (berat) mencakup seluruh badan kecuali dada dan athrâf (rambut,

---

<sup>16</sup> Su'ad Ibrahim Shalih, *Fiqh Ibadah Wanita*(Jakarta: Sinar Grafika Offset 2011),h.346 348.

<sup>17</sup> Ardiansyah, 'Konsep Aurat Menurut Ulama Klasik Dan Kontemporer', *Analytical Islamica*, 3.2 (2014), 264.

kepala, leher, ujung tangan, dan kaki), dan aurat *mukhaffafah* (ringan) mencakup seluruh badan kecuali wajah dan telapak tangan. Dalam shalat, jika sebagian aurat *mughallazhah* terbuka dan tidak dapat ditutup, shalatnya batal dan wajib mengulanginya. Namun, jika aurat *mukhaffafah* terbuka, shalatnya tidak batal.<sup>18</sup>

- 4) Menurut Mazhab Hambali, perempuan boleh tampak aurat hanya wajah dan telapak tangan saja di luar ibadah, begitu juga dengan Mazhab Hanafi, yang dalam beberapa riwayat menyatakan bahwa perempuan merdeka hanya boleh menunjukkan wajah, tetapi secara keseluruhan Mazhab setuju bahwa seluruh tubuh perempuan adalah aurat, sehingga menutup aurat menjadi syarat sah nya shalat,

Dari paparan di atas, dapat disimpulkan bahwa aurat perempuan terbatas pada seluruh tubuhnya kecuali telapak tangan dan wajah. Oleh karena itu, sangat penting bagi perempuan muslimah yang bebas dan balig untuk menutup auratnya baik di dalam maupun di luar shalat. Selain itu, setiap perempuan muslimah harus menjaga dirinya dari fitnah yang disebabkan oleh perilaku dan ucapan mereka.

Batas aurat perempuan berbeda-beda, perbedaannya tergantung pada dengan siapa perempuan tersebut berhadapan. Secara umum, perbedaan itu dapat disimpulkan sebagai berikut:

### 1) Aurat Perempuan Berhadapan dengan Allah

Karena menutup aurat adalah syarat untuk keabsahan salat dan berhadapan langsung dengan Allah, perempuan harus menutup seluruh tubuhnya kecuali telapak tangan dan muka.

Hal ini ditegaskan pula oleh hadis yang diriwayatkan dari ‘Aisyah

---

<sup>18</sup> Ardiansyah. 265-266

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ  
لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةَ حَائِضٍ إِلَّا بِجِمَارٍ

Artinya: Dari Aisyah r.a dari Nabi Saw bersabda bahwa: Allah tidak menerima shalat wanita yang sudah (baligh) kecuali dengan memakai kerudung. (al-Khumur (kerudung) merupakan jamak dari khimar yang berarti sesuatu yang digunakan untuk menutupi kepala dan yang suka disebut oleh orang dengan sebutan mukena.<sup>19</sup>

Hadis tersebut dijadikan sebagai dalil keawjiban menutup aurat saat akan hendak melaksanakan sholat khususnya bagi perempuan yang sudah haid (baligh), Kewajiban menutup aurat dalam shalat merupakan kewajiban yang sifatnya mutlak (harus). Artinya, hal itu tidak tergantung pada keadaan apakah orang tersebut shalat tanpa ada orang melihatnya, atau shalat dalam gelap gulita, sifatnya sama saja.

## 2) Aurat Wanita dihadapan Mahramnya

Dalam hal ini ulama berbeda pendapat mengenai batas aurat perempuan dihadapan mahramnya:

- a) Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa kewajiban perempuan ketika berhadapan dengan mahramnya berada antara lutut dan pusat, serupa dengan kewajiban laki-laki atau perempuan ketika berhadapan dengan perempuan lain.
- b) al-Malikiah dan al-Hanabilah berpendapat bahwa kewajiban wanita saat berhadapan dengan pasangannya yang laki-laki mencakup

---

<sup>19</sup> Abū Dāwud Sulaimān ibn al-Asy'ats ibn Ishāq ibn Basyīr (w.275H), Sunan Abī Dāwud (Beirut: al-Maktabah al-'Ashriyah, t.t.), Juz. 1, h. 173

seluruh tubuhnya, kecuali muka, kepala, leher, dan kedua kakinya.<sup>20</sup>

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ  
الصَّمَدِ قَالَ حَدَّثَنِي شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرٍ  
بْنُ حَفْصٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَلَمَةَ يَقُولُ دَخَلْتُ  
أَنَا وَأَخُو عَائِشَةَ عَلَى عَائِشَةَ فَسَأَلَهَا أَخُوهَا  
عَنْ غُسْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَعَتْ  
بِإِنَاءٍ نَحْوًا مِنْ صَاعٍ فَاعْتَسَلَتْ وَأَفَاضَتْ عَلَى  
رَأْسِهَا وَبَيْنَنَا وَبَيْنَهَا حِجَابٌ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ  
قَالَ يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ وَبَهْرُزُّ وَالْجُدِّيُّ عَنْ شُعْبَةَ  
قَدْرٍ صَاعٍ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Muhammad berkata, telah menceritakan kepadaku Abdush Shamad berkata telah menceritakan kepadaku Syu'bah berkata, telah menceritakan kepadaku Abu Bakar bin Hafsh berkata, aku mendengar Abu Salamah berkata, “ Aku dan saudara Aisyah, lalu saudaranya bertanya tentang cara Nabi Saw mandi (dari janaabat). Aisyah lalu minta diambilkan satu bejana air setara dengan ukuran sha’. Kemudian mandi dan menuangkan air ke kepalanya, sementara antara kami terhalang oleh hijab”. Abu Abdullah berkata, Yazid bin Harun dan Bahz dan Al Juddi

<sup>20</sup> Umi Faridhoh, ‘Perempuan Adalah Aurat’, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016, 85. Hlm 29-30

menyebutkan dari Syu'bah, "sekedar satu sha'."(HR Bukhari)<sup>21</sup>

Adapun yang dimaksud mahromnya adalah : Suami, Ayah, Ayah suami, Putranya laki-laki, Putra suami, Saudara, Putra dari saudara, Putra dari saudari, Paman (saudara ayah) dan Paman (saudara ibu), Anak kecil yang belum mengetahui aurat, Budaknya, dan Laki-laki yang menyertainya, tetapi laki-laki tersebut tidak mempunyai kebutuhan lagi terhadap perempuan tersebut.<sup>22</sup>

### 3) Aurat perempuan bukan dengan mahramnya

Ulama telah sepakat bahwa menutup seluruh tubuh perempuan adalah wajib tidak halal dibuka apabila berhadapan dengan laki-laki (ajnabi). Allah memerintahkan kepada kaum perempuan untuk menutup auratnya, seperti yang dijelaskan pada hadis Riwayat Abu Daud sebagai berikut:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ، دَخَلَتْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهَا ثِيَابٌ رِيقٌ، فَأَعْرَضَ عَنْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقَالَ: يَا أَسْمَاءُ، إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا بَلَغَتِ الْمَحِيضَ لَمْ تَصْلُحْ أَنْ يُرَى مِنْهَا إِلَّا هَذَا وَهَذَا وَأَشَارَ إِلَى وَجْهِهِ وَكَفِّهِ [رواه أبو داود]

Artinya: Dari Aisyah r.a (diriwayatkan) bahwa Asma' binti Abu Bakar masuk ke tempat Rasulullah saw dengan memakai baju yang tipis, kemudian Rasulullah

<sup>21</sup> Hadits ini diriwayatkan oleh Bukhari dalam Shahih Juz 1, h. 420, no hadits 243.

<sup>22</sup> Huzaemah Tahido Yanggo, Fikih Perempuan Kontemporer, h. 12

saw berpaling daripadanya dengan bersabda, hai Asma' sesungguhnya apanila wanita itu sudah sampai masa haid, tidaklah boleh dilihat Sebagian tubuhnya kecuali ini dan ini. Beliau menunjuk kepada muka dan kedua telapak tangannya. (HR. Abu Dawud).

Namun, permasalahan aurat masih terus dibahas, Ulama berbeda pendapat dalam menentukan apakah wajah, kedua telapak tangan dan kedua telapak kaki termasuk aurat atau tidak. Berikut ini beberapa pendapat para ulama :

- a) Wajah dan kedua telapak tangan, bukan aurat. Ini adalah pendapat mayoritas madzhab, antara lain: Imam Malik, Ibn Hazm dari golongan Zhahiriyah dan sebagian Syi'ah Zaidiyah, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad dalam riwayat yang masyhur dari keduanya, Hanafiyah dan Syi'ah Imamiyah dalam satu riwayat, para sahabat Nabi dan Tabi'in (Ali, Ibn Abbas, Aisyah, 'Atha, Mujahid, Al-Hasan, dll.).
- b) Menurut pendapat Ats-Tsauri dan Al-Muzani, Al-Hanafiah, dan Syi'ah Imamiyah dalam riwayat yang shahih menyebutkan bahwa wajah, kedua telapak tangan dan kedua telapak kaki termasuk aurat.<sup>23</sup>

Salah satu kelapangan Islam, yaitu Dia membolehkan melihat yang sifatnya mendadak pada bagian yang seharusnya tidak boleh, seperti yang disebutkan dalam riwayat dibawah ini. :

---

<sup>23</sup> Huzaemah Tahido Yango, Fikih Perempuan Kontemporer..., hlm. 13

عن جَرِيرِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ  
 اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نَظَرِ الْفَجَاءَةِ  
 فَقَالَ: اصْرِفْ بِصَرَكَ

Artinya: Dari Jarir bin Abdullah ia berkata, saya bertanya kepada Rasulullah tentang melihat dengan mendadak. Maka jawab Nabi, “Palingkanlah pandanganmu itu” (Riwayat Ahmad, Muslim, Abu Daud dan Turmudzi) Maksudnya, jangan kamu ulangi melihat untuk kedua kalinya.

Berdasarkan penjelasan diatas kita tahu bahwa semua bagian tubuh yang tidak boleh dilihat adalah aurat. Jadi, itu harus ditutup dan haram untuk dibuka.<sup>24</sup>

#### 4) Aurat Perempuan dengan Non Muslim

Aurat perempuan dengan non muslim yaitu seluruh badan terkecuali muka dan telapak tangan. Menurut Ar Raz dibolehkannya membuka kedua anggota tersebut karena ada suatu kepentingan, misalnya bekerja, mengambil ataupun memberikan sesuatu. Oleh karena itu, perempuan diharuskan untuk menutupi anggota yang tidak perlu dibuka, dan diberi *rukhsah* untuk membuka anggota yang biasanya terbuka dan diharuskan dibuka, karena Islam adalah agama yang toleran.

Kemudian Allah menjelaskan dalam Al-Qur'an menyebutkan “*Dan memelihara kemaluan mereka*”. Artinya, katakanlah kepada orang-orang yang beriman agar memelihara aurat mereka. Bisa jadi yang dimaksud agar memelihara harga diri kesucian dan menjauhi segala sesuatu yang dapat

---

<sup>24</sup> Ibrahim Kasir M, ‘Konsep Aurat Menurut Syari’at’, *Jurnal Al-Qadau Aurat Dan Busana*, 2 (2005), hlm 23.

mencemarkannya, seperti zina, pelecehan, kekjian dan semua bentuk kejahatan.<sup>25</sup>

Oleh karena itu, Allah memerintahkan perempuan mukminah untuk memakai jilbab ketika keluar rumah agar mereka berbeda dengan perempuan kafir. Jilbab adalah pakaian yang lebar seperti baju kurung yang dipakai oleh wanita untuk menutupi badanya. Sebagian perempuan jahilyah menampilkan sebagian kecantikannya saat keluar rumah. Misalnya, dada, leher, dan rambut, sehingga mereka ini diganggu oleh laki-laki yang fasik yang suka bermain-main iseng. Ayat diatas kemudian turun memerintahkan perempuan mukminah untuk mengulurkan jilbabnya. Oleh karena itu, mereka dikenal secara lahiriah sebagai wanita yang terpelihara, atau *afifah*, yang tidak mungkin diganggu oleh orang-orang yang suka iseng atau munafik.<sup>26</sup>

Berdasarkan ayat diatas memberikan alasan (illat) berupa perintahnya, karena kekhawatiran bahwa perempuan muslimah akan diganggu oleh orang-orang fasik dan menjadi perhatian orang-orang yang iseng. Perempuan yang suka memperlihatkan perhiasannya, berjalan dengan penuh gaya, dan berbicara dengan cara yang dibuat-buat, seringkali menarik perhatian laki-laki dan menarik perhatian orang-orang yang suka iseng.

##### 5) Aurat Wanita Ketika Sendirian

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ حَدَّثَنَا أَبِي ح وَ حَدَّثَنَا  
ابْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى نَحْوَهُ عَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ

<sup>25</sup> Ibrahim Kasir M. hlm 24

<sup>26</sup> Abdul Halim Abu Syuqqah, Kebebasan Wanita (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), hlm.. 57

أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَوْرَاتُنَا مَا نَأْتِي مِنْهَا وَمَا نَذُرُ قَالَ أَحْفَظْ عَوْرَتَكَ إِلَّا مِنْ زَوْجَتِكَ أَوْ مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِذَا كَانَ الْقَوْمُ بَعْضُهُمْ فِي بَعْضٍ قَالَ إِنْ اسْتَطَعْتَ أَنْ لَا يَرِيَنَّهَا أَحَدٌ فَلَا يَرِيَنَّهَا قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِذَا كَانَ أَحَدُنَا خَالِيًا قَالَ اللَّهُ أَحَقُّ أَنْ يُسْتَحْيَا مِنْهُ مِنَ النَّاسِ

Artinya: Telah menceritakan kepada Abdullah bin Maslamah berkata, telah menceritakan kepada kami bapakku. (dalam jalur lain disebutkan) Telah menceritakan kepada kami Ibnu Basysyar berkata, telah menceritakan kepada kami Yahya sebagaimana dalam riwayatnya, dari Bahz bin Hakim dari ayahnya dari kakeknya ia berkata, “Aku bertanya, “Wahai Rasulluah, tentang aurat kami, siapakah yang boleh kami perlihatkan dan siapa yang tidak boleh?” beliau menjawab: “Jagalah auratmu kecuali kepada istri atau budak yang kamu miliki.” Ia berkata, "Aku bertanya , “Wahai Rasulluah, bagaimana dengan suatu kaum slaing bercampur melihat aura tantara satu dengan yang lain?” beliau menjawab: “Jika kamu mampu, maka jangan sampai ada seorang pun yang melihatnya." Ia berkata, “Aku bertanya,”Wahai Rasulluah, bagaimana jika salah seorang dari kami sedang sendiri?” beliau menjawab, “ Allah lebih berhak untuk

kamu malu darinya dari pada manusia."(HR Abu Daud).<sup>27</sup>

#### d. Hukum Menutup Aurat

Hukum menutup aurat bagi umat Islam hukumnya wajib, jika dilaksanakan akan mendapat pahala dan jika tidak dilakukan maka akan menuai dosa. Menutup aurat wajib bagi laki-laki maupun perempuan yang telah baligh. Bagi anak-anak dapat dibiasakan untuk menutup aurat sejak kecil sehingga menjadi kebiasaan saat mereka dewasa. Tidak hanya harus menutup aurat saat shalat saja, tetapi juga di mana saja ketika bertemu dengan lawan jenis, baik laki-laki maupun perempuan, Menutup aurat tidak hanya merupakan kewajiban hukum bagi umat Islam, tetapi juga untuk mencegah tindakan kriminal, perbuatan maksiat, pemerkosaan, dan perzinahan.

Pembicaraan masalah „aurat selalu saja mengacu kepada dua ayat Alquran yaitu AS. An-Nur ayat 31 dan Al-Ahzab ayat 59. Di samping ayat-ayat lain dan sejumlah hadits Rasulullah Saw. Dua ayat yang dimaksud sebagai berikut :

وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا <sup>ط</sup> وَلْيَضْرِبْنَ  
بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ <sup>ط</sup> وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا  
لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ <sup>ط</sup>

Artinya: Dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya, hendaklah mereka menutupkan kain kerudung keadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya

<sup>27</sup> Imam Abu Daud, Sunan Abu Daud Versi Al-Alamiyah, Kitab Pemandian Umum, Bab Penjelasan Tentang Bertelanjang, no hadits 3501.

kecuali kepada suami mereka atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, . . .<sup>28</sup>

يَتَأْتِيهَا النَّبِيُّ قُلًّا لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ  
يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلْبَابِهِنَّ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا  
يُؤْذِنَنَّ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya: Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, orang mukmin : Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian supaya mereka lebih mudah dikenal, karena itu mereka tidak mudah diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha penyayang.<sup>29</sup>

Selain penjelasan ayat Al-Qur'an diatas dijelaskan pula dalam hadis riwayat Abu Daud :

لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةَ حَائِضٍ إِلَّا بِحِمَارٍ

Artinya : Allah tidak menerima shalay wanita haid kecuali menggunakan kerudung (H.R. Abu Daud)

Maksud dari haid dalam ayat diatas artinya, shalat perempuan yang sudah baligh tidak akan diterima Allah kecuali dengan mengenakan kerudung yang menutupi seluruh kepalanya. Jumhur ulama sepakat bahwa hukum menutup aurat dihadapan orang lain dan saat shalat adalah wajib meskipun aturan aurat berbeda-beda. Tergantung dari jenis kelamin, umur, serta status muhrim dan bukan muhrim.<sup>30</sup>

<sup>28</sup> Al-Qur'an terjemahan surah An-Nur ayat 31

<sup>29</sup> Al-Qur'an terjemahan surah Al-Ahzab ayat 59

<sup>30</sup> Toniadi.<sup>32</sup>

Oleh sebab itu, para ulama telah sepakat mengatakan bahwa menutup aurat merupakan kewajiban bagi perempuan dalam ajaran Islam.<sup>31</sup> Ketika sesuatu sudah diwajibkan tentunya harus dikerjakan, dan sebaliknya jika tidak dikerjakan maka akan menuai dosa. Sebagaimana telah diuraikan di atas tentang perintah menutup aurat terhadap perempuan Ketika hendak bertemu dengan yang bukan mahramnya.

Bisa dikatakan bahwa tujuan menutup aurat adalah untuk melindungi perempuan dari fitnah dan memberikan rasa aman bagi mereka. Selain itu dapat memudahkan perempuan untuk hidup bermasyarakat karena jika kita menutup aurat, maka tidak perlu khawatir untuk bisa berinteraksi dengan orang banyak.<sup>32</sup> Islam juga dapat berfungsi sebagai sistem aturan yang mencegah fitnah di antara laki-laki dan perempuan. Misalnya, Islam melarang setiap tingkah laku yang dapat membuat laki-laki tergoda oleh wanita, sehingga melarang wanita menampakkan perhiasannya dan aurat mereka, Islam melarang wanita menampakkan perhiasan dengan cara apapun. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah Saw, bersabda :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: صِنَعَانِ مِنَ أَهْلِ النَّارِ لَمْ أَرَهُمَا: قَوْمٌ مَعَهُمْ سِيَاطٌ كَأَذْنَابِ الْبَقَرِ يَضْرِبُونَ بِهَا النَّاسَ، وَنِسَاءٌ كَأَسِيَاتِ عَارِيَاتٍ مُبَيَّلَاتٍ مَائِلَاتٍ، رُؤُوسُهُنَّ كَأَسْنِمَةِ الْبُحْتِ الْمَائِلَةِ، لَا يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ وَلَا يَجِدْنَ رِيحَهَا، وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ كَذَا وَكَذَا

<sup>31</sup>Yanggo, *Fikih Perempuan Kontemporer*, h. 14-15.

<sup>32</sup> Toniadi. 'Batas Aurat Wanita', *UIN Ar-Raniry Banda Aceh*, 2017 hlm.

Artinya: Dari Abu Hurairah r.a, ia berkata, Rasulullah Saw bersabda : ada dua golongan penghuni neraka, yang belum pernah aku lihat yaitu (1) Suatu kaum yang memegang cambuk seperti ekor sapi. Mereka mencambuk manusia dengannya. Dan (2) wanita-wanita yang berpakaian tetapi telanjang, ia berjalan berlempak lenggok menggoyangkan (bahu dan punggungnya) dan rambutnya (disasak) seperti punuk unta yang condong. Mereka tidak akan masuk Surga dan tidak akan mencium aroma Surga, padahal sesungguhnya aroma Surga itu tercium sejauh perjalanan sekian dan sekian.(H.R Muslim)<sup>33</sup>

Dengan demikian, larangan Islam terhadap orang-orang yang menampakkan aurat sangatlah jelas. Mereka yang tidak mengikuti perintah Allah akan diazab dengan azab yang pedih di hari pembalasan. Hadis di atas memiliki makna redaksi yang jelas dan mudah dipahami, menunjukkan bahwa ketika sesuatu telah diwajibkan oleh Allah, maka ganjaran bagi mereka dan jika tidak dilakukan juga sudah dijelaskan didalam hadis tersebut.

Dalam buku Fiqih Wanita, menutup aurat hukumnya wajib berlaku bagi perempuan yang masih muda yakni yang telah tiba masa haidnya hingga terhenti haidnya. Sedangkan perempuan yang telah melampaui masa ini mendapatkan keringanan hukum. Dijelaskan dalam Firman Allah Swt sebagai berikut:

وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ الَّتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ

<sup>33</sup> Takhrij hadis, *jawamiul kaliim*, Hadis Riwayat Muslim No.2128, diakses pada 13 November 2023

بِرِيْنَةٍ وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ. خَيْرٌ لَّهُنَّ ۖ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ



Artinya: Dan perempuan-perempuan yang telah terhenti (dari haid dan mengandung) yang tiada ingin kawin (lagi), tiadalah atas mereka dosa menanggalkan pakaian mereka dengan tidak (bermaksud) menampakkan perhiasan dan berlaku sopan adalah lebih baik bagi mereka. Dan Allah maha mendengar lagi maha bijaksana.<sup>34</sup>

Berdasarkan ayat di atas, pengecualian di atas tampaknya disebabkan oleh fakta bahwa gairah dan daya tarik seksual pada perempuan usia lanjut sangat rendah. Sementara, faktor seksual tersebut justru merupakan dasar bagi perintah menutup aurat sebagai diuraikan dalam pembahasan di atas. Dengan demikian, dari pemaparan di atas pada bab ini, diketahui bahwa hadis perempuan adalah aurat ini menunjukkan bahwa seluruh tubuh perempuan adalah aurat, tetapi hadis ini adalah hadis umum yang di nuqil (takhsis) dengan keterangan-keterangan batasan aurat perempuan di atas, dan merupakan kewajiban bagi perempuan untuk menjaga kehormatan dan kesucian dirinya ketika hendak pergi bertemu dengan orang lain yang bukan mahramnya.

#### e. Tujuan Menutup Aurat

Menutup Aurat adalah suatu keharusan, Adapun menutup aurat yang baik adalah dengan mengenakan pakian yang tidak memperlihatkan lekuk tubuhnya, bentuk tubuhnya yang menarik perhatian bagi lawan jenisnya, tidak tembus pandang, desainnya

<sup>34</sup> Al-Qur'an terjemahan surah An Nur 60

tidak menarik perhatian orang lain, dan yang paling penting adalah nyaman digunakan.<sup>35</sup>

Beberapa kegunaan, kelebihan, fungsi, tujuan kebaikan, yang bisa didapatkan dari menutup aurat adalah:

- 1) Menghindarkan diri dari dosa akibat mengumbar aurat

Salah satu alasan mengapa banyak wanita masuk neraka adalah karena mereka tidak menutup aurat mereka di mata orang yang bukan mahram mereka. Allah melarang kita membuka aurat, apalagi mengumbar-ngumbar aurat, karena akibatnya dapat menimbulkan hal yang sangat buruk.

- 2) Menghindarkan dari tuduhan fitnah

Wanita yang suka membuka aurat nya secara terang-terangan dapat dituduh sebagai wanita nakal, pelacur, cewe penggoda, wanita murahan, tukang rebut suami orang, dan lain-lain. Oleh karena itu, hindari memakai pakaian yang memperlihatkan bagian tubuh seperti pakaian tipis (transparan) dan pakaian ketat yang membentuk tubuh karena hal itu dapat merangsang lawan jenis dan meredam berbagai fitnaan.

- 3) Mencegah timbulnya hawa nafsu

Secara umum laki-laki biasa biasanya mudah terangsang melihat wanita memakai pakaian ketat, modis, celana pendek atau ketat, rok mini ketat, rambut di gebyar, makeup seksi, dan lain-lain. Banyak laki-laki yang ingin menzinahi wanita seperti itu, baik secara paksaan maupun tanpa paksaan.

- 4) Menunjukkan diri sebagai perempuan yang baik

Menutup aurat dengan baik dan benar bisa menunjukkan identitas seorang perempuan, apakah perempuan itu wanita baik-baik atau sebaliknya (murahan). Ditambah lagi dengan perilaku yang

---

<sup>35</sup> Ninla Elmawati Falabiba and others, 'Menutup Aurat Menurut Syariat Islam', *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*, 5.2 (2014), 27.

baik dan sopan maka tidak mungkin ada orang yang mengatakan kita sebagai perempuan murahan.<sup>36</sup>

5) Melindungi tubuh dari lingkungan

Salah satu manfaat dari menutup aurat adalah tubuh bisa terhindar dari panasnya sinar UV, terhindar dari kedinginan saat musim dingin dan tentunya debu dan kotoran tidak mudah menempel pada tubuh sehingga kebersihan tubuh masih bisa terjaga

6) Mencegah rasa cemburu terhadap pasangan

Seorang perempuan yang sudah menikah Ketika hendak keluar rumah harus meminta izin kepada suami Hal ini dikuatkan dengan sabda Rasul, *"Wanita mana saja yang keluar dari rumahnya tanpa seizin suami, maka para malaikat melaknati dirinya hingga ia kembali (lagi ke rumahnya)."* Para Muslimah yang ingin keluar rumah untuk menyelesaikan urusannya, diwajibkan untuk menggunakan pakaian yang dapat menutup auratnya. Hal ini untuk menghindarkan auratnya dilihat oleh non-mahram dan menghindari rasa cemburu terhadap pasangannya. Hal ini juga untuk menjaga ke hormatan dari sang Muslimah itu sendiri.

7) Melindungi diri dari Tindakan kejahatan

Perempuan yang tidak menutup auratnya dengan benar biasanya yang paling sering menjadi korban pemerkosaan dan tindakan kriminal lainnya, seperti perampokan, penjambretan, hipnotis, dan lain-lain, karena mereka menampakan aurat dan perhiasannya sehingga memicu adanya tindakan kejahatan dan criminal. Jika di dibandingkan dengan wanita bercadar/menutup aurat maka para penjahat tidak akan tertarik terhadap mereka karena di mata penjahat penampilannya yang misterius membuat mereka enggan menjahatinnya.

---

<sup>36</sup> Ninla Elmawati Falabiba and others. 28-29

8) Menutupi aib dan rahasia yang ada pada diri kita

Kita dapat menutupi cacat pada tubuh atau kulit kita dengan pakaian tertutup sehingga tidak ada yang tahu bahwa kita memilikinya. Sebaliknya jika kita menampakan tubuh maka akan terlihat jelas dari kecacatan tubuh tersebut. Sebagai agama yang sempurna, Islam menganjurkan pengikutnya untuk melakukan 'iffah, menjaga kesucian diri dari perbuatan yang hina dan maksiat, dan menganjurkan akhlak yang mulia. Islam juga mengharamkan jabatan tangan antara laki-laki dan perempuan ajnabi (bukan mahram atau bukan isterinya) dan menyentuhnya.<sup>37</sup>

**f. Syarat-syarat Menutup Aurat**

Menutup aurat memiliki standar kewajiban yang harus diperhatikan, salah satunya yaitu dalam memilih penutup aurat (pakaian). Pemilihan pakian busana Muslimah yang baik merupakan pengamalan akhlak terhadap diri sendiri yaitu menghargai martabat diri sendiri. Adapun syarat-syarat menutup aurat adalah :

- 1) Hendaknya menutup badan dari semua sisi
- 2) Bukan berfungsi sebagai perhiasan.
- 3) Kainnya harus tebal (tidak boleh tipis/transparan)

حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ كَعْبٍ الْأَنْطَاكِيُّ، وَمُؤَمَّلُ بْنُ  
 الْفَضْلِ الْحَرَّانِيُّ، قَالَا: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ  
 بَشِيرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ خَالِدٍ، قَالَ يَعْقُوبُ بْنُ دُرَيْكِ:  
 عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ  
 دَخَلَتْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ وَعَلَيْهَا ثِيَابٌ رِفَاقٌ، فَأَعْرَضَ  
 عَنْهَا رَسُولُ اللَّهِ وَقَالَ: " يَا أَسْمَاءُ إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا بَلَغَتْ

<sup>37</sup> Ninla Elmawati Falabiba and others. 30-31

المَحِيضَ لَمْ تَصْلُحْ أَنْ يُرَى مِنْهَا إِلَّا هَذَا وَهَذَا،  
وَأَشَارَ إِلَى وَجْهِهِ وَكَفَّيْهِ "، قَالَ أَبُو دَاوُدَ: هَذَا مُرْسَلٌ  
خَالِدُ بْنُ دُرَيْكٍ لَمْ يُدْرِكْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Ya'qub bin Ka'ab al-Anthak dan Muammal Ibnul Fadhl al Harrani keduanya berkata: telah menceritakan kepada kami Al Walid dari Sa'id bin Basyir dari Qatadah dari Khali berkata: Ya'qub bin Duraik berkata dari Aisyah r.a bahwa Asma binti Abu Bakr masuk menemui Rasulluah Saw dengan mengenakan kain yang tipis, maka Rasulluah Saw pun berpaling darinya. Beliau bersabda: "Wahai Asma, sesungguhnya seorang wanita jika telah baligh tidak boleh terlihat darinya kecuali ini dan ini, beliau menunjuk wajah dan kedua telapak tangannya. Abu Dawud berkata, " Ini hadits mursal. Khalid bin Duraik belum pernah bertemu dengan 'Aisyah radliallahu'anha (HR Abu Daud)<sup>38</sup>

- 4) Harus longgar, tidak boleh ketat karena dapat menggambarkan bentuk lekuk tubuhnya.
- 5) Tidak menyerupai pakaian laki-laki, dan sebaliknya

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ  
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَتَشَبِّهِينَ مِنَ الرِّجَالِ  
بِالنِّسَاءِ، وَالْمَتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ

Dari Ibnu Abbas r.a, dia berkata "RRasulluah Saw melaknat laki-laki yang menyerupai wanita dan wanita menyerupai laki-laki." (HR. Al-Bukhâri)<sup>39</sup>

<sup>38</sup> Sunan Abu Daud, Versi Al-Alamiyah, Kitab pakaian, Bab Perhiasan yang boleh ditampakkan oleh wanita, no hadits 3580.

<sup>39</sup> HR. Al-Bukhâri, no. 5885; Abu Dawud, no. 4097; Tirmidzi, no. 2991

- 6) Bukan Libas Syuhroh (pakaian untuk mencari popularitas).<sup>40</sup>

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَيْسَى حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ وَ حَدَّثَنَا  
 مُحَمَّدٌ يَعْنِي ابْنَ عَيْسَى عَنْ شَرِيكِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ  
 أَبِي زُرْعَةَ عَنْ الْمُهَاجِرِ الشَّامِيِّ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ  
 فِي حَدِيثِ شَرِيكِ يَرْفَعُهُ قَالَ مَنْ لَبَسَ ثَوْبَ شُهْرَةٍ  
 أَلْبَسَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثَوْبًا مِثْلَهُ زَادَ عَنْ أَبِي عَوَانَةَ  
 ثُمَّ تَلَّهَبُ فِيهِ النَّارُ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ  
 قَالَ ثَوْبٌ مَذَلَّةٌ

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Isa berkata, telah menceritakan kepada kami Abu Awanah (dalam jalur lain disebutkan) Telah menceritakan kepada kami Muhammad yaitu Ibnu Isa dari (Syarik) dari Utsman bin Abu Zur'ah dari Muhajir Asy Syami dari Ibnu Umar perawi berkata : dalam hadis Syarik yang ia marfu'kan ia berkata, "Barangsiapa memakai baju kemewahan (karena ingin dipuji), maka pada hari kiamat Allah akan mengenakan baju semisal. Ia menambahkan dari Awanah, " lalu dilahab oleh api neraka" Telah menceritakan kepada kami Musaddad berkata, telah menceritakan kepada kami Abu Awanah ia berkata, " yaitu baju kekinian".<sup>41</sup>

Namun, perlu ditekankan bahwa Islam tidak pernah menentukan jenis pakaian tertentu akan tetapi hanya meletakkan prinsip-prinsip dasar dalam aturan berpakaian dan memerintahkan setiap wanita untuk mematuhihinya. Dengan demikian, apabila seorang

<sup>40</sup> Syekh Muhammad Nashiruddin Albani, *Jilbab Wanita Muslimah*, (Solo: At-Tibyan, 2016), h. 143

<sup>41</sup> H.R Abu Daud no 3511

wanita memperhatikan syarat-syarat ketentuan menutup aurat dengan benar maka mereka akan mengenakan pakaian yang sesuai dengan syari'at, tanpa mempermasalahkan bentuk, jahitan, atau aspek lain dari pakaian tersebut.

**g. Hikmah Menutup Aurat**

Semua ajaran Islam mempunyai tujuan untuk tujuan tertentu, termasuk dalam hal menutup aurat. Hikmah dari menutup aurat adalah agar terhindar dari fitnah kehidupan, fitnah kehidupan merupakan salah satu hikmah yang paling signifikan. Fitnah utama terkait dengan aurat ini ialah pelecehan seksual di luar nikah, yang tentu saja merusak martabat wanita dan merusak kemurnian keturunannya.<sup>42</sup>

Selain itu, pakaian yang menutup aurat meningkatkan kehormatan terhadap perempuan karena memungkinkan kita untuk membedakan mana perempuan yang terhormat dan yang tidak terhormat. Menutup aurat juga mempunyai banyak manfaat dari sudut Kesehatan jasmani, bahkan dari sudut ekonomi terasa lebih hemat. Banyak sekali muncul pertanyaan mengenai bagaimana menutup aurat dan memilih busana yang sesuai dengan syariat islam? Sebenarnya, agama Islam tidak pernah menetapkan aturan khusus untuk busana yang digunakan untuk menutup aurat. Menurut hukum islam pakaian harus menutup bagian tubuh yang termasuk dalam kategori aurat, karena pakaian berfungsi sebagai penutup aurat, pakaian tidak boleh terlalu ketat atau tipis karena dapat menimbulkan bentuk atau warna aurat yang ditutupinya. Menurut Sayyid Sabiq, yang paling penting adalah menutup aurat, meskipun ukuran pakaian itu hanya sampai menutup batas aurat saja.<sup>43</sup>

Dengan demikian, uraian di atas menunjukkan bahwa seorang wanita memiliki kebebasan untuk memilih gaya pakaiannya sesuai dengan kebudayaan

---

<sup>42</sup> Muhammad Sudirman Sesse,h. 325.

<sup>43</sup> Muhammad Sudirman Sesse.h.326

dan tingkat peradaban komunitasnya, asalkan mereka tidak menyimpang dari prinsip-prinsip dasar yang ditetapkan oleh syariat. Oleh karena itu, wanita muslimah Indonesia dapat membuat desain busana yang sesuai dengan budaya dan tradisi Indonesia. Namun, tetap mempertahankan prinsip menutup aurat, sehingga busana yang dikenakan memberi kesan keislaman dan keindonesiaan.

Adapun hikmah menutup aurat bagi laki-laki dan perempuan adalah:

- 1) Terpelihara kemaluan yang merupakan tempat terjadinya keberlangsungan perkembangbiakan manusia. Yang nantinya akan direalisasikan melalui pernikahan yang sah.
- 2) Terhindar dari kemaksiatan yang berasal dari cara berpakaian. Hal ini mencegah pandangan yang menimbulkan syahwat kaum laki-laki dan sebaliknya, di mana kaum perempuan melihat laki-laki sebagai gangguan dan pelecehan terhadap perempuan. Menggunakan pakaian yang sesuai dengan agama merupakan keharusan dalam masyarakat yang selalu berinteraksi dengan orang banyak.<sup>44</sup>
- 3) Pakaian laki-laki tidak menyerupai pakaian perempuan dan sebaliknya, pakaian perempuan tidak menyerupai pakaian laki-laki. Penggunaan jilbab pada perempuan juga merupakan bentuk perbedaan antara laki-laki dan perempuan berdasarkan fitrah mereka dan peran mereka masing-masing dalam masyarakat.<sup>45</sup>
- 4) Tidak menyerupai pakaian non muslim, maksudnya ialah merupakan bentuk identitas kita sebagai muslim. Identitas berdasarkan pada perintah agama yang harus dilaksanakan.
- 5) Penggunaan jilbab bagi perempuan akan berdampak positif bagi perempuan lainnya,

---

<sup>44</sup> Toniadi. 38

<sup>45</sup> Arafah, 'Jilbab: Identitas Perempuan Muslimah Dan Tren Busana', *Mimikri*, 5.1 (2019), hlm 35.

dampaknya yaitu untuk memberikan contoh sekaligus mengajarkan kepada orang yang sudah baligh atau ibu kepada anak-anak mereka untuk mengenakan pakaian yang menutupi aurat dan untuk mengajarkan agama sejak dini.

- 6) Terhindar dari fitnah dan memberikan rasa aman, yaitu semua orang dapat bergerak bebas tanpa takut ada yang akan mencelakai atau memfitnah mereka dengan segala keburukan.
- 7) Perempuan yang menggunakan pakaian yang menutupi auratnya secara sempurna turut serta membantu laki-laki menjaga pandangannya sehingga tidak akan menimbulkan hawa nafsu.
- 8) Sebagai bukti bahwa insan yang mencintai agama, penambah nilai-nilai spiritual dalam diri.

Jika kita lihat hikmah manfaat menutup aurat yang disebutkan di atas, maka tidak ada alasan bagi umat Islam untuk tidak mengenakan pakaian yang menutupi seluruh tubuh mereka. Selain menjadi perintah Allah SWT, juga memiliki manfaat yang dapat diterima dari mengikutinya dengan benar. Pada akhirnya, individu manusia sendiri yang akan merasakan manfaat mengikuti perintah agama dengan baik dan benar.

### 3. Ilmu Ma'anil Hadis

#### a. Pengertian Ilmu Ma'anil Hadis

Ma'anil hadis terdiri dari dua kata yakni ma'anil dan hadis. Ma'anil berasal dari bahasa Arab yakni (معاني) Kata *ma'ani* merupakan jamak dari kata *ma'na* (معنى). Secara bahasa (*lughah*) kata ma'ani mempunyai arti makna atau arti. Ma'anil hadis adalah ilmu yang mempelajari memaknai dan memahami Hadis Nabi Saw dengan mempertimbangkan struktur linguistik teks, konteks di mana hadis muncul, tempat Nabi Saw berada saat menyampaikan hadis, dan bagaimana teks-teks ini dihubungkan dengan konteks saat ini untuk mendapatkan pemahaman yang relatif

tetapi tetap relevan dengan konteks saat ini. Ilmu ma'anil hadis adalah ilmu yang mempelajari cara memahami teks hadis, yang selalu menghubungkan tiga variabel secara dialektik dan konvensional: hubungan antara penulis, pembaca, dan pendengar.<sup>46</sup>

Selain itu, ilmu ma'anil hadis adalah ilmu yang mempelajari prinsip-prinsip metodologi pemahaman terhadap matan hadis dengan tujuan untuk mendapatkan pemahaman yang tepat dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang berhubungan dengan indikasi yang melingkupinya. Dengan kata lain, ilmu ini didefinisikan sebagai ilmu yang digunakan untuk memahami matan hadis supaya tepat dalam pemahaman dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang berhubungan dengan indikasi yang melingkupinya. Seseorang yang meneliti suatu hadis dapat memahami kandungannya dengan mempertimbangkan berbagai aspek yang terkait dengan hadis tersebut.<sup>47</sup>

#### **b. Objek Kajian Ma'anil Hadis**

Objek kajian dari ilmu ma'anil hadis ini adalah Hadis Nabi Saw yang merupakan bukti kebijaksanaan Nabi dalam mengajarkan agama Allah Swt. Ilmu ini menyelidiki semua hadis, baik teks maupun konteksnya, untuk menghindari pemaknaan ganda atau pemahaman yang salah. Seseorang dapat memahami hadis secara tekstual setelah memeriksa aspek-aspeknya, seperti latar belakang kejadiannya. Namun, pemahaman secara tekstual membutuhkan pemahaman sesuai dengan teks hadis. Namun, ada indikasi yang kuat bahwa hadis yang kontekstual harus dipahami dan diterapkan dengan makna tersirat atau kontekstual, bukan makna tersuratnya.<sup>48</sup>

---

<sup>46</sup> Ilham Fadhillah, 'Ragam Makna Kata Sahabat Dalam Hadis-Hadis Nabi (Kajian Ilmu Ma'anil Hadis)', 2021.hlm 21

<sup>47</sup> Abdul Mustaqim, Ilmu Ma'anil Hadis Paradigma Interkoneksi: Berbagai Teori Dan Metode Memahami Hadis (Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2008).10

<sup>48</sup> Ilham Fadhillah. 22

Kajian ma'anil hadis tidak dapat digunakan secara efektif tanpa dukungan dari beberapa ilmu lain. Berikut adalah beberapa ilmu yang dapat membantu dalam kajian ma'anil hadis:

- 1) Ilmu Asbabul Wurud (ilmu yang mempelajari latar belakang turunnya hadis tersebut)
- 2) Ilmu Tawarikhul Matan (ilmu yang mempelajari tentang sejarah matan hadis)
- 3) Ilmu Al-Lughoh

Ilmu al-Lughoh sendiri memiliki banyak cabang diantaranya Adapun cabang ilmu ini antara lain *Balaghah*, *Fiqh al-Lughah*, *Ilmu Nahwu*, dan lain-lain. Diantara ilmu-ilmu yang disebutkan tersebut memiliki banyak peran dalam proses pemahaman hadis. Hal ini disebabkan hadis itu disabdakan dengan bahasa arab, butuh beberapa ilmu tentang pemahaman berbahasa arab sehingga apa yang disampaikan dapat diterima dengan pemahaman yang tepat.

- 4) Hermeneutika (ilmu yang mempelajari tata cara penafsiran). Dengan adanya ilmu hermeneutika ini menjadikan sebuah penafsiran suatu teks dapat terarah dan dapat dipahami dalam konteks sekarang<sup>49</sup>

### c. Urgensi dan Tujuan Ilmu Maanil Hadis

Ilmu ma'anil Hadits ini sangatlah penting untuk dipelajari dalam konteks untuk pengembangan studi hadits, antara lain :

- 1) Prinsip-prinsip metodologi dalam memahami hadis. Seseorang yang berminat untuk mempelajari hadis haruslah belajar tentang prinsip-prinsip metodologi dalam memahami hadis. Seperti:
  - a) Tidak terburu-buru menolak suatu hadis hanya karena dianggap bertentangan dengan akal, sebelum benar-benar memeriksanya.

---

<sup>49</sup> Nizar Ali, "Memahami Hadis Nabi (Metode dan Pendekatan)", (Yogyakarta: Center For Education Studies and Development Ypi Al-Rahman, 2001), hal. 58

- b) Memahami hadis secara tematik (maudhu'i) untuk mendapatkan pemahaman yang lengkap tentang subjek yang dibahas.
  - c) Membedakan antara ketentuan hadis yang bersifat legal formal dengan aspek yang bersifat ideal moral.
  - d) Membedakan hadis-hadis yang bersifat lokal, temporal, dan universal.
- 2) Mengembangkan pemahaman kontekstual dan progresif hadis. Saat membaca teks hadis, seseorang tidak berbicara dengan Nabi Muhammad SAW secara langsung karena beliau telah meninggal. Ini menunjukkan bahwa ia tidak dapat bertanya kepadanya secara langsung. Hal ini berarti teks harus independen, sehingga seseorang harus terus mencari kemungkinan pemahaman baru dari teks hadis. Namun demikian, hadis didasarkan pada konteks historis tertentu, baik mikro maupun makro. Konteks mikro mencakup konteks verbal yang ditemukan dalam kitab asbabul wurud, serta kondisi sosial, politik, dan geografis di mana nabi dan para sahabat hidup.<sup>50</sup>

## B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu dalam sebuah penelitian berguna sebagai pertimbangan atau perbandingan antara penelitian sekarang dengan penelitian yang sudah ada, untuk mengetahui perbedaan penelitian yang akan dikaji dengan penelitian sebelumnya. Peneliti menemukan beberapa penelitian terdahulu sebagai relevansi pertimbangan dalam penelitian ini. Adapun penelitian tersebut sebagai berikut:

1. Skripsi yang berjudul “Konsep Menutup Aurat Dalam Al-Qur’an Surat Al-Nur Ayat 30-31 Dan Implementasinya Dalam Pendidikan Islam” yang ditulis oleh Mu’alifin, IAIN Walisongo Semarang tahun 2014

---

<sup>50</sup> Abdul Mustaqim, Ilmu Ma’ani Hadith Paradigma Interkoneksi, (Yogyakarta: IDEA Press, 2008), 12-14

Skripsi ini membahas tentang konsep menutup aurat dalam al-Qur'an surat al-Nur ayat 30-31 dan Implementasinya Dalam pendidikan Islam. Kajiannya dilatarbelakangi oleh banyaknya orang yang memakai pakaian yang lebih mengedepankan unsur keindahan dan perhiasannya daripada unsur menutup aurat dengan benar. Tidak terkecuali para pelajar yang mana dalam hal tersebut telah mengesampingkan nilai-nilai moralitas manusia sebagai makhluk yang mulia, dimana ia telah mengesampingkan nilai-nilai moral yang tidak sesuai dengan ajaran Islam.

2. Skripsi yang berjudul Perempuan Adalah Aurat (Kajian Otentisitas Hadis) yang ditulis oleh Umi Faridhoh. Skripsi ini membahas tentang otentisitas hadis perempuan adalah aurat dan kontradiksi pemahaman sekaligus afirmasi penolakan melalui pemahaman tekstual dan kontekstual.
3. Buku Karya Faqihuddin Abdul Qadir yang berjudul Perempuan (bukan) Sumber Fitnah! Mengkaji Ulang Hadis dengan Metode Mubadalah. Buku ini membahas tentang perempuan yang sudah berabad-abad lamanya mendapat stigma sebagai sumber fitnah. Hal itu lahir karena adanya prasangka yang didasari oleh konstruksi social. Pandangan serupa juga lahir karena adanya hadis-hadis yang dipahami secara literal dan tidak memihak perempuan. Buku ini juga mengkaji hadis dengan metode Mubadalah dimana metode tersebut menjelaskan tentang penempatan laki-laki dan perempuan sebagai hamba Allah dan subjek utama dalam teks-teks keagamaan. Makna teks harus selaras dengan visi akhlak mulia yang dibawa oleh Islam, sehingga menghadirkan pemahaman yang ramah terhadap laki-laki dan perempuan.
4. Skripsi yang berjudul Aurat Wanita Dalam Hadis ditulis oleh Rista. Dalam skripsi ini ia menjelaskan tentang anggota tubuh yang wajib ditutupi dan haram untuk dibuka kecuali dalam kondisi tertentu. Adapun hadis yang dibahas dalam skripsi tersebut adalah hadis tentang tabarujj, hadis tentang Batasan aurat wanita dan hadis tentang sifat penutup aurat.

Dari keempat penelitian terdahulu yang penulis cantumkan banyak memiliki kesamaan yaitu sama-sama membahas tentang aurat perempuan. Adapun yang menjadi pembeda antara penelitian satu sama lainnya adalah ada yang dikaitkan dengan konsep hukum islam, konsep mubadalah, dan tabarujj. Oleh karena itu penulis memilih judul ini untuk melanjutkan penelitian terdahulu supaya ada kesinkronan antara penelitian kali ini dengan penelitian-penelitian terdahulu yang mana memiliki hubungan yang saling menguatkan dalam pembahasan. Adapun dalam penelitian ini peneliti berfokus dalam meneliti hadis dan menyajikannya dalam perspektif ma'anil hadis serta memberikan pemahaman relevansi hadis dengan konteks kekinian.

### C. Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir merupakan model konseptual mengenai bagaimana teori berhubungan dengan berbagai factor yang diidentifikasi sebagai masalah penting. Sebagai suatu kajian, perempuan adalah aurat merupakan suatu hal yang menarik untuk dibahas di era sekarang, dimana polemik mengenai aurat perempuan sampai sekarang masih menjadi perdebatan. Hadis yang menyebutkan tentang perempuan adalah aurat bukan semata-mata perempuan harus duduk dirumah saja dan tidak boleh keluar rumah, melainkan perempuan merupakan hamba Allah Swt yang sudah diberi mandat untuk bisa melakukan aktifitas sosialnya di luar kehidupan rumah tangganya. Makna aurat dalam hadis tersebut seharusnya tidak hanya dilihat dari segi teksnya saja, melainkan dari segi konteks sosialnya secara utuh, sehingga perempuan tidak lagi dianggap sebagai perempuan bodoh, lemah yang semua tubuhnya dianggap sebagai aurat. Ketika perempuan lemah dan dianggap aurat yang perlu penguatan, maka laki-laki lemah adalah aurat yang perlu pemberdayaan. Tidak semua laki-laki kuat mampu melindungi perempuan, dan tidak semua perempuan itu lemah dan butuh perlindungan. Siapapun bisa menjadi aurat dan memerlukan perlindungan, baik laki-laki maupun perempuan dengan kapasitasnya masing-masing bisa menjadi pelindung, penguat dan penolong mereka yang lemah.

Dalam hal ini, penulis menggunakan salah satu hadis utama yakni hadis perempuan adalah aurat sebagai rujukan awal kemudian dipadukan dengan kajian teori yang sudah dijelaskan diatas yakni meneliti hadis dengan kaidah kualitas hadis, setelah itu baru meneliti hadis dengan kaidah pemahaman makna hadis (Ilmu Ma'anil Hadis) guna memperoleh aspek pemahaman terhadap kandungan makna hadis serta relevansinya dalam konteks kekinian.

